



## PENETAPAN

Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 2 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal Jln. Kartini, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email caturwulangningsih @gmail.com.selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I;**

**Pemohon II**, umur 8 bulan, agama islam, belum bekerja, tempat tinggal Jln. Kartini, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email caturwulangningsih @gmail.com.selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II;**

**Pemohon III**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (rumah makan), tempat tinggal di Jln. Kartini, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, , dengan domisili elektronik pada alamat email caturwulangningsih @gmail.com.selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon III;**  
yang selanjutnya bertindak sebagai **wali dari Pemohon I dan Pemohon II**

**Pemohon IV** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (rumah makan), tempat tinggal di Jln. Kartini, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Timor Tengah

Hlm.1 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email caturwulangningsih @gmail.com.selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon V**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (rumah makan), tempat tinggal di Jln. Kartini, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, elektronik pada alamat email caturwulangningsih @gmail.com.selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon V**;

yang selanjutnya memberikan Kuasa Insidentil kepada xxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Kartini, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor : 196/KUASA/II/HK.05/2021/PA.Kfn.Tanggal : 26 Februari 2021

**Pemohon I, II, III, IV dan V** untuk selanjutnya disebut **Para**

**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2021 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan register Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Kfn mengemukakan hal-hal sebagai berikut dengan perbaikannya :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon III yang bernama Amaludin Bkti di Rumah Sakit Leona Kefamenanu karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jln. Kartini, RT. 002/RW. 001, Kelurahan

Hlm.2 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara sebagai Pemohon, Kutipan Akta Kematian Penduduk WNI Nomor : 5303-KM-16022021-0001 tertanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada tanggal 19 Februari 2021 Selanjutnya disebut Almarhum.

2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Catur Wulaningsih pada tanggal 06 Juli 2017 (sesuai surat nikah, Nomor : xxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. xxxxx;
- b. xxxxx;

3. Bahwa, Almarhum Amaludin Bakti yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. xxxxx (sebagai Istri);
- b. xxxxx (sebagai anak Laki-laki kandung);
- c. xxxxx (sebagai anak Perempuan kandung);
- d. xxxxx (Ibu Kandung);
- e. xxxxx, (Bapak Kandung)

4. Bahwa, para Pemohon beragama Islam;

5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum xxxxx sesuai Hukum Waris Islam guna mengambil hak ahli waris di Bank xxxxx dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama Bapak xxxxx

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum xxxxx oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum xxxxx, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm.3 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.



2. Menetapkan Almarhum xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Amaludin Bekti adalah :
  - a. xxxxx (sebagai Istri);
  - b. xxxxx (sebagai anak Laki-laki kandung);
  - c. xxxxx (sebagai anak Perempuan kandung);
  - d. xxxxx (ibu Kandung);
  - e. xxxxx, (bapak Kandung)
4. Menetapkan nama-nama ahli waris dari almarhum xxxxx berhak mengambil uang ahli waris uang tersimpan di Bank xxxxx dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama Bapak xxxxx
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon namun ada tambahan satu posita (posita nomor 3 d) xxxxx (ibu Kandung); dan 3. e ) xxxxx, (bapak Kandung)

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, Nomor xxxxx tanggal 04 desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, nomor xxxxx, tanggal 10 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara.

Hlm.4 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, nomor xxxxx, tanggal 24 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, nomor xxxxx tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor xxxxx, tanggal 06 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren ,Kabupaten Ngawi Jawa Timur . Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hlm.5 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxx dengan Nomor xxxxx tanggal 09 Februari tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kefamenanu Tengah. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8) dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx Nomor xxxxx, tanggal 18 Desember tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9) dan diparaf;

10. Asli Surat Keterangan Pengganti Akte Kelahiran atas nama xxxxx, tanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kefamenanu Tengah. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos. selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10) dan diparaf;

11. Asli Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris, tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kefamenanu Tengah. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos. selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11) dan diparaf;

12. Fotokopi Buku Rekening xxxxx dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama xxxxx, tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh xxxxx. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.12) dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm.6 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jln. Sisimangaraja RT.52/RW.006, Kelurahan Kefa,menanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon I dan II (xxxxx) telah meninggal dunia di Kefamenanu pada tanggal 03 Februari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon I dan Pemohon II meninggal karena penyakit Deabetes di RS Leona Kefamenanu;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon I dan Pemohon II meninggal dalam keadaan agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon semasa hidupnya telah menikah satu kali, yaitu dengan Ibu xxxxx yaitu Pemohon III.
- Bahwa saksi mengetahui selama ikatan pernikahan almarhum ayah Pemohon I dan Pemohon II dengan xxxxx yaitu Pemohon III.telah dikarunia 2 orang anak yang sampai saat ini juga masih hidup, yaitu: xxxxx dan xxxxx
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua almarhum xxxxx masih hidup yaitu Pemohon IV ( xxxxx ) dan Pemohon V xxxxx
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta waris almarhum di Bank xxxxx

Hlm.7 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Penjual Gorengan), Tempat tinggal di Jln. Kartini RT 052/RW.006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II (xxxxx) telah meninggal dunia di Kefamenanu pada bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon I dan Pemohon II meninggal karena sakit Diabetes ;
- Bahwa saksi tahu ayah para Pemohon meninggal dalam keadaan agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon semasa hidupnya telah menikah satu kali, yaitu dengan xxxxx yaitu Pemohon III.
- Bahwa saksi mengetahui selama ikatan pernikahan almarhum ayah Pemohon I dan Pemohon II dengan Ibu xxxxx telah dikarunia 2 orang anak yang sampai saat ini juga masih hidup, yaitu: xxxxx dan xxxxx
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum xxxxx
- Bahwa saksi mengetahui orang tua almarhum Amaludin Bakti masih hidup yaitu Pemohon IV ( xxxxx ) dan Pemohon V( xxxxx);
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta waris almarhum di Bank xxxxx.

Hlm.8 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon menyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kefamenanu, maka berdasarkan Pasal 142 RBg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa telah meninggal suami Pemohon III / xxxxx yang bernama xxxxx dengan meninggalkan harta berupa tabungan yang belum dicairkan oleh xxxxx. untuk itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kefamenanu menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari xxxxx menurut hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa tuntutan para Pemohon pada pokoknya adalah tentang penentuan siapa ahli waris dari xxxxx menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta dua orang saksi bernama Farida Binti Supanji dan Sugeng Firmansyah;

Hlm.9 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali P.09 yang merupakan asli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5 dan P.6 adalah bukti autentik tentang identitas kependudukan dan hubungan keluarga para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon adalah warga Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti autentik tentang hubungan perkawinan antara almarhum ayah Pemohon I dan Pemohon II dengan xxxxx, terbukti bahwa almarhum ayah Pemohon I dan Pemohon II dengan xxxxx adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti autentik tentang meninggalnya ayah Pemohon, I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa ayah Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti autentik tentang kelahiran, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari almarhum ayahnya (xxxxx) dan ibu para Pemohon (xxxxx ). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah asli surat keterangan tentang kelahiran, atas nama xxxxx , tanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kefamenanu Tengah , bermeterai cukup maka terbukti bahwa Pemohon II adalah anak-anak dari almarhum ayahnya (xxxxx) dan ibu para Pemohon (xxxxx ). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hlm.10 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, namun karena hanya merupakan suat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin Van bewijs*) maka harus di lengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah asli surat keterangan ahli waris bermeretai cukup, isi bukti tersebut menggambarkan bahwa Almarhum xxxxx dan xxxxx mempunyai dua anak yaitu xxxxx dan xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil namun karena hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin Van bewijs*) maka harus di lengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa P.12 adalah bukti autentik tentang rekening almarhum Amaludin Bekt, maka terbukti bahwa almarhum memiliki harta yang tersimpan di Bank xxxxx Kefamenanu, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 310 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris bernama almarhum xxxxx agama Islam, tempat tinggal terahir di jalan Kartini xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2021 di RS.xxxxx
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum xxxxx telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan seorang perempuan bernama xxxxx pada tanggal 06 Juli 2017 ;

Hlm.11 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dari pernikahan almarhum xxxxx dengan xxxxx telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : xxxxx, yang kesemuanya beragama Islam;

4. Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris masih hidup;

5. Bahwa Pewaris memiliki harta peninggalan berupa tabungan di Bank xxxxx dan dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kefamenanu;

6. Bahwa almarhum Amaludin Beki meninggal beragama Islam dan para pemohon juga beragama Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama almarhum xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2021;

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum xxxxx telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxx pada tanggal 06 Juli 2017 ;

3. Bahwa Dari pernikahan almarhum xxxxx dengan xxxxx telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : xxxxx

4. Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris masih hidup;

5. Bahwa Pewaris memiliki harta peninggalan berupa tabungan di Bank xxxxx

6. Bahwa almarhum xxxxx meninggal beragama Islam dan para pemohon juga beragama Islam

Menimbang, bahwa Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"*, sedangkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau*

*Hlm.12 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;*

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka terdapat ketentuan sebagai berikut:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

- a. Menurut hubungan darah:
  - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan bahwa almarhum xxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2021, dan ahli waris dari almarhum xxxxx adalah Pemohon III xxxxx (sebagai Istri); xxxxx/ Pemohon I (sebagai anak Laki-laki kandung); xxxxx /Pemohon II binti Amaludin Bkti (sebagai anak Perempuan kandung); ,xxxxx /Pemohon IV (sebagai ibu mertua) dan xxxxx /Pemohon V ,(Sebagai bapak Mertua)\_

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

*Hlm.13 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”;

dan keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا  
بلحوق النسب صح

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan almarhum xxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum xxxxx adalah :
  - 1) xxxxx (sebagai Istri);
  - 2) xxxxx (sebagai anak Laki-laki kandung);
  - 3) xxxxx (sebagai anak Perempuan kandung);
  - 4) xxxxx Sebagai (ibu Kandung);
  - 5) xxxxx, (sebagai bapak Kandung)
4. Menetapkan nama-nama ahli waris dari almarhum xxxxx berhak mengambil uang tabungan almarhum xxxxx yang tersimpan di Bank xxxxx dengan Nomor rekening xxxxx atas nama Bapak xxxxx ;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Hlm.14 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 H. Oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Syaiful Amin S.H.I., M.H dan Achmad Chusnaeni S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Arie Sutanto, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

**Khaerozi, S.H.I., M.H.**

ttd

**Syaiful Amin, S.H.I., M.H.**

ttd

**Achmad Chusnaeni S.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd

**Arie Sutanto, S.H.I., M.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp 50.000,-

Panggilan Rp 0,-

Hlm.15 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,-
---------	----	----------

Meterai	Rp	10.000,-
---------	----	----------

Jumlah	Rp	100.000,-
--------	----	-----------

(seratus ribu rupiah)

Hlm.16 dari 16 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021 /PA.Kfn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)